

ABSTRAK

Hayatun Nufus. 2018. *Praktik Zakat Perdagangan Oleh Pedagang di Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin*. Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (muamalah), Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Dr. H. Sukarni, M.Ag. (II) Imam Alfiannor MHI.

Kata Kunci: Praktik, Zakat Perdagangan, 8 *asnaf*, Hukum Islam.

Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai praktik zakat perdagangan di Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin. Penelitian ini dilatar belakangi adanya perhitungan zakat perdagangan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan mengetahui tentang ketentuan zakat perdagangan namun tidak melaksanakan zakat perdagangan serta tidak tepatnya sasaran zakat yang dikeluarkan oleh muzaki.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran dan faktor penyebab serta tinjauan hukum Islam terhadap praktik zakat perdagangan di Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara dan dokumenter. Data penelitian ini adalah gambaran praktik zakat perdagangan di Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan sumber data berasal dari informan yang melakukan praktik tersebut, hasil penelitian ini diolah dengan teknik *editing*, *kategorisasi* dan *matriks*. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif yang bersifat deskriptif.

Penelitian ini menghasilkan temuan-temuan: *Pertama*, praktik zakat perdagangan di Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dalam praktiknya sebagian besar para pedagang melaksanakan zakat perdagangan namun perhitungannya tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak tepatnya sasaran zakat yang dikeluarkan oleh muzaki yaitu bukan kepada 8 *asnaf* dan ada sebagian pedagang yang tidak mengeluarkan zakat perdagangannya. Faktor penyebabnya karena kemalasan mereka untuk menunaikannya. *Kedua*, dalam tinjauan hukum Islam praktik yang demikian bertentangan dengan hukum Islam dan belum berfungsi sebagai bagian dari upaya mensejahterakan ekonomi umat.